

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP STANDAR MUTU
DAN PENJUALAN MASKER DI KOTA PADANG**

Executive Summary

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**OLEH
RARA AULIA SAFIRA
1710012111042**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

No reg : 376/Pdt/02/III/2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No Reg : 376/Pdt/02/III-2021

Nama : Rara Aulia Safira
Npm : 1710012111042
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Standar Mutu
dan Penjualan Masker di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Zarfinal, SH., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Ching Pratimaratri S.H., M.Hum

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media S.H., M.H

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP STANDAR MUTU DAN PENJUALAN MASKER DI KOTA PADANG

Rara Aulia Safira¹, Zarfinal¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
Email: auiasafiraa26@gmail.com

ABSTRACT

The quality standard for masks, namely on the mask packaging, has a permit from the Ministry of Health granted by the Minister. As for the formulation of the problem: 1) What is the form of legal protection against consumers in the quality standards of mask sales circulating in the people of Padang City? 2) What is the government's efforts in dealing with the problems that occur against masks circulating in the city of Padang?. The type of research used is Sociological Juridical. The nature of the research on the above problem is descriptive. Data collection techniques obtained through interviews. Data is analyzed qualitatively. Legal protection under Law No. 8 of 1999 Article 10 letter a

Keywords: Surveillance, Mask, Legal Consumers

PENDAHULUAN

Zaman semakin maju serta terbukanya perkembangan ekonomi nasional, maka ekonomi harus cepat dalam mengambil sikap agar tetap menjamin peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang.

Apabila barang tersebut tidak sesuai dengan standar nasional barang tersebut berkemungkinan mengandung hal yang berbahaya bahkan juga bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Ini memiliki efek yang sangat besar pada kesehatan. Jika terjadi sesuatu pada tubuh, maka mereka akan memahami pentingnya kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia, karena kesehatan adalah sebuah pangkal dari kehidupan. Apabila kesehatan tidak terlalu diperhatikan maka hidup juga tidak bisa dijalankan sesuai yang diinginkan. (Celina, 2018:1)

Pemahaman tentang kesehatan telah berkembang dari waktu ke waktu. Berkembangnya teknologi tentang kesehatan banyak memunculkan kesehatan

berbasis digital yang membuat manusia bisa belajar menilai diri mereka sendiri, mengetahui tentang keadaan diri sendiri dan juga dapat menjadikan keadaan diri sendiri sebagai media dalam memberikan informasi kepada kerabat, teman maupun orang lain. Namun seiring berkembangnya zaman kesehatan bukannya semakin diperhatikan tetapi menjadi semakin kurang diperhatikan oleh manusia (Zulham, 2013:15)

Dalam segi standar mutu yang dilihat dari masker yang beredar dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) dan Pasal 196 UU Kesehatan yang berbunyi :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

“Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran dan penjualan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Perkembangan masker yang beredar memang harus sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, agar masker yang digunakan dapat berfungsi dengan semestinya untuk melindungi, menghindari dan menjaga kesehatan di masa pandemi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian bentuk perlindungan konsumen dalam penjualan masker yang beredar di masyarakat, dengan meneliti dan memilih judul adalah: **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP STANDAR MUTU DAN PENJUALAN MASKER DI KOTA PADANG**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam standar mutu penjualan masker yang beredar di masyarakat Kota Padang?
2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi terhadap masker yang beredar di Kota Padang?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Kajian ini memakai jenis penelitian yuridis empiris.
2. Sumber Data menggunakan
 - a) Data Primer yakni seperti hasil wawancara dengan Bapak Bayu, Adik Hanna, Ibunda Ely dan Kakak Indah selaku pengguna dan pembeli dari masker yang bermacam-macam dan
 - b) Data Sekunder
 - (1) Bahan hukum primer yakni :
 - (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - (2) Bahan Hukum Sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi dari hal terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan pemberian pertanyaan secara lisan untuk memperoleh data.

b. Studi Dokumen

Dilaksanakan dengan mempelajari hasil kajian hukum yang berhubungan dengan permasalahan ini

4. Analisis Data

Menggunakan analisis kualitatif dengan cara mengkategorikan data atau informasi sesuai permasalahan, setelah itu akan didapatkan simpulan yang relevan dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam standar mutu penjualan masker yang beredar di masyarakat Kota Padang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Padang

1) Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif

Diketahui barang atau alat kesehatan yang diedarkan harus memenuhi standar mutu izin edar diberikan oleh Menteri serta standar harga pada tingkat yang wajar merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Terdapat dalam fakta yang terjadi di Kota Padang terdapat beberapa agen yang menaikkan harga masker, menjadikan harga masker melonjak tinggi dan terdapat beberapa saat kelangkaan masker. Melakukan permainan harga terhadap masker yang beredar, standar mutu terhadap masker kurang diketahui masyarakat membuat konsumen membeli masker dengan harga yang tinggi dan masker yang belum mendapat standar mutu dari izin kemenkes.

2) Bentuk Perlindungan Hukum Secara Represif

Apabila agen atau pihak pelaku usaha tidak memenuhi atau melaksanakan

kewajiban serta melanggar hak-hak konsumen dan menimbulkan hal buruk seperti kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha berhak untuk memperoleh haknya seperti meminta adanya ganti rugi, selanjutnya pihak agen atau pelaku usaha tersebut dapat dituntut oleh pihak konsumen dengan alasan yang kuat yaitu perbuatan melawan hukum. Tindakan pelaku usaha atau agen tersebut dapat diajukan melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur di luar pengadilan.

B. Upaya-Upaya Dalam Menghadapi Permasalahan Yang Terjadi Terhadap Masker Yang Beredar di Kota Padang

LPKSM dan Dinas Kesehatan Kota yang merupakan lembaga dalam mengawasi peredaran barang di masyarakat. Mengawasi dan pengaduan dari konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen, LPKSM melakukan beberapa saat dalam mengecek berbagai tempat apotik yang memperjual belikan masker. Dinas Kesehatan berperan dalam mengawasi apakah barang yang beredar telah sesuai dengan standar mutu yang seharusnya. Masker dikeluarkan oleh beberapa merk, label merk masker yang diperjual belikan telah terdaftar dalam Izin Usaha. Pada label merk kotak masker terdapat izin kemenkes yang berarti bahwa masker tersebut telah memenuhi standar mutu kesehatan.

Dari permasalahan-permasalahan yang diketahui penulis berdasarkan wawancara dengan konsumen maka dapat disimpulkan permasalahan dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap konsumen, yang pertama terdapat beberapa agen/distributor tidak mengetahui perihal Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Kedua, dalam menertibkan dan mengawasi pendistribusian masker di Kota Padang masih kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota, karena hal tersebut agen/pelaku usaha

dapat melakukan permainan harga terhadap barang/jasa tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pelaku usaha dalam memasang informasi yang jelas terkait dengan Harga masker serta informasi standar mutu dari masker tersebut kepada konsumen dan memperhatikan pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Upaya yang dilaksanakan ialah dijalankan dengan baik agar mencapai hasil yang baik. Apabila tidak sesuai dengan upaya yang dilakukan maka hasil pun tidak memiliki hasil yang bagus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan artikel ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing, dan juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Papa Legiman dan Mama Ely selaku orangtua, abang kakakku dan adikku yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan mencapai gelar sarjana hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2019, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi revisi, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan